



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.684, 2014

BASARNAS. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PER.KBSN.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SAR NASIONAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 18 Tahun 2012;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/16221/M.PANRB/4/2014 tanggal 30 April 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PER.KBSN-01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SAR NASIONAL.

Pasal I

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional:

- a. Nomor PK 07 Tahun 2010;
- b. Nomor PK 18 Tahun 2012;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 96 sampai dengan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 96 sampai dengan Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Direktorat Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, siaga SAR, pengendalian tindak awal dan operasi SAR, perencanaan pengembangan dan pembangunan kemampuan, penyusunan petunjuk latihan operasi SAR, hubungan dan kerja sama, pemberian bimbingan, serta evaluasi di bidang operasi dan latihan SAR.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Direktorat Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standardisasi, pedoman dan petunjuk siaga SAR, pengendalian tindak awal dan operasi SAR serta latihan operasi SAR;
- b. pelaksanaan siaga SAR;
- c. pelaksanaan pengendalian tindak awal dan operasi SAR;
- d. pelaksanaan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR;
- e. pelaksanaan pemetaan instansi/ organisasi berpotensi SAR;
- f. penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan kemampuan operasi SAR;
- g. pelaksanaan dan kerja sama operasi SAR dan latihan operasi SAR dalam negeri dan/atau luar negeri;
- h. pelaksanaan bimbingan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR serta latihan operasi SAR;
- i. pelaksanaan evaluasi operasi SAR dan latihan operasi SAR;
- j. pelaksanaan administrasi dan verifikasi biaya operasi SAR; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 98

Direktorat Operasi dan Latihan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Standardisasi;
- b. Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi SAR; dan
- c. Subdirektorat Siaga dan Latihan.

Pasal 99

Subdirektorat Perencanaan dan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standardisasi, pedoman dan petunjuk siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR serta latihan operasi SAR, rencana pengembangan dan pembangunan kemampuan operasi SAR, evaluasi operasi SAR dan latihan operasi SAR dan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Operasi dan Latihan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Subdirektorat Perencanaan dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standardisasi, pedoman dan petunjuk siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR serta latihan operasi SAR;

- b. penyusunan standardisasi dan prosedur pengerahan potensi SAR;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan dukungan operasi SAR;
- d. penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan kemampuan operasi SAR;
- e. pelaksanaan evaluasi operasi SAR dan latihan operasi SAR; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Operasi dan Latihan.

Pasal 101

Subdirektorat Perencanaan dan Standardisasi, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Standardisasi Operasi dan Latihan SAR.

Pasal 102

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan kemampuan operasi SAR, penyusunan laporan evaluasi operasi SAR dan latihan operasi SAR, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Operasi dan Latihan.
- (2) Seksi Standardisasi operasi dan latihan SAR mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi, pedoman dan petunjuk siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR serta latihan operasi SAR, penyusunan standardisasi dan prosedur pengerahan potensi SAR, serta petunjuk pelaksanaan dukungan operasi SAR.

Pasal 103

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi SAR mempunyai tugas melaksanakan pengendalian tindak awal dan operasi SAR, pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR, pemetaan instansi/ organisasi berpotensi SAR, kerja sama operasi SAR dalam dan luar negeri, dan bimbingan tindak awal dan operasi SAR serta administrasi dan verifikasi biaya operasi SAR.

Pasal 104

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi SAR menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian tindak awal dan operasi SAR;
- b. penyusunan rencana penyelenggaraan operasi SAR;
- c. penyiapan dukungan logistik operasi SAR;
- d. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR;
- e. pelaksanaan pemetaan instansi/ organisasi berpotensi SAR;
- f. pelaksanaan kerja sama dan bantuan operasi SAR dalam dan luar negeri;
- g. pemantauan dan bimbingan pelaksanaan operasi SAR di lingkungan Basarnas; dan
- h. Pelaksanaan administrasi dan verifikasi biaya operasi SAR.

Pasal 105

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi SAR terdiri atas:

- a. Seksi Pengerahan Potensi SAR; dan
- b. Seksi Pengendalian Operasi SAR.

Pasal 106

- (1) Seksi Pengerahan Potensi SAR mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penyelenggaraan dan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR, pelaksanaan pemetaan instansi/ organisasi berpotensi SAR, kerja sama dan bantuan operasi SAR dalam dan luar negeri serta pemantauan dan bimbingan pengerahan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR.
 - (2) Seksi Pengendalian Operasi SAR mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian tindak awal dan operasi SAR, rencana operasi SAR, penyiapan dukungan logistik operasi SAR, pemantauan dan bimbingan pengendalian operasi SAR serta administrasi dan verifikasi biaya operasi SAR di lingkungan Basarnas .
2. Diantara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipi 4 (empat) pasal yakni Pasal 106A, Pasal 106B, Pasal 106C, Pasal 106D, dan Pasal 106E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

Subdirektorat Siaga dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan siaga SAR, latihan dan kerja sama latihan operasi SAR dalam negeri dan/atau luar negeri, bimbingan siaga SAR dan latihan operasi SAR, serta evaluasi latihan operasi SAR.